

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA
CV.RAMCON DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT
EXCEL 2003**



OLEH

**YULIANDA
06 077 04**



TUGAS AKHIR

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli
Madya**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**





	Nomor Alumni Universitas	YULIANDA	Nomor Alumni Fakultas
BIODATA			
<p>a). Tempat/Tanggal Lahir : Padang/05 Juli 1988 b). Nama Orang Tua : Hafrizal dan Mayarni c). Fakultas : Politeknik d). Jurusan : Akuntansi e). No.BP : 06 077 054 f). Tanggal Lulus : 11 November 2009 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : i). Lama Studi : 3 Tahun j). Alamat Orang Tua : JL. Sawahan Dalam V No.22 Padang</p>			

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV.Ramcon Dengan Menggunakan Microsoft Excel 2003
 Tugas Akhir D III Oleh : Yulianda
 Pembimbing 1. Dedy Djefris ,SE. M. Ak. Ak 2. Zahara, SE. M. Ak. Ak

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. CV.Ramcon merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang. CV.Ramcon mengenakan pajak penghasilan pasal 21 kepada semua karyawan tetapnya. Sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan pada CV.Ramcon adalah *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya tarif pajak terutang. Saat ini CV.Ramcon menghitung pajak penghasilan pasal 21 masih secara manual. Untuk mempermudah bagian administrasi CV.Ramcon dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 dapat digunakan *Microsoft Excel 2003*. Tugas akhir ini merencanakan Penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada CV. Ramcon dengan menggunakan *Microsoft Excel 2003*.

Tugas akhir ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 11 November 2009. Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

Tanda Tangan				
Nama Terang	Afridyan Wirahadi SE. Ak	Ulf Maryati, SE. M. Ak. Ak	Irda Rosita M. Ecst. AK	Dedy Djefris ,SE. M. Ak. Ak

Mengetahui :
Ketua Jurusan

Nurul Fauzi, SE. MM. Ak
Nama

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendaftarkan Nomor Alumnus :

	Pelugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumnus Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas :	Nama	Tanda Tangan



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu landasan utama penerimaan negara memegang peranan yang tidak sedikit bagi pembangunan nasional. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu penerimaan kas yang paling utama dibandingkan penerimaan-penerimaan lainnya, seperti penerimaan luar negeri, dan merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan untuk membiayai pelayanan umum, anggaran penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan nasional.

Pajak juga berfungsi sebagai pengaturan atau alat kebijakan moneter dan juga digunakan untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga negara, antara lain pengeluaran rutin berupa subsidi kepada masyarakat kecil, pembayaran hutang, baik berupa hutang luar negeri maupun hutang lainnya serta pengeluaran rutin untuk pegawai negeri.

Jelaslah bagi kita bahwa peranan pajak memegang peranan penting dalam pembangunan. Dan kita sebagai warga negara harus ikut berperan serta dalam pembangunan tersebut dengan cara memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, khususnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21, sehingga penerimaan negara akan semakin besar. Hal inilah yang diharapkan dapat menggantikan posisi pinjaman luar negeri yang semakin kecil peranannya.

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum". (Mardiasmo, 2003)

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban dari setiap masyarakat dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan dapat dipaksakan atau diberi sanksi apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008, sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan di Indonesia adalah *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak CV. Ramcon mengenakan pajak terhadap karyawannya berdasarkan ikatan kerja, dengan kata lain pajak penghasilan karyawannya dipotong sendiri oleh perusahaan.

Mengingat betapa pentingnya peranan pajak, khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 dan atas dasar pelaksanaan kewajiban perpajakan serta adanya Undang-undang no. 36 tahun 2008 yang menetapkan tentang pemungutan dan pemotongan pajak, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana penerapan pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 pada CV. Ramcon dengan mengangkat judul **"PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA CV. RAMCON DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL"**

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum", (Mardiasmo, 2003)

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban dari setiap masyarakat dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan dapat dipaksakan atau diberi sanksi apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008, sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan di Indonesia adalah *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak CV. Ramcon mengenakan pajak terhadap karyawannya berdasarkan ikatan kerja, dengan kata lain pajak penghasilan karyawannya dipotong sendiri oleh perusahaan.

Mengingat betapa pentingnya peranan pajak, khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 dan atas dasar pelaksanaan kewajiban perpajakan serta adanya Undang-undang no. 36 tahun 2008 yang menetapkan tentang pemungutan dan pemotongan pajak, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana penerapan pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 pada CV. Ramcon dengan mengangkat judul **"PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA CV. RAMCON DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL"**

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. CV. Ramcon sebagai pemotong pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya meliputi penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawannya dengan sistem pemungutan pajak yaitu *With holding System*.
2. CV.Ramcon Dalam melaksanakan Proses Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan oleh bagian Administrasi dan masih secara manual. Sehingga penggunaan program berbasis *Microsoft Excel* untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21 karyawan, ini diharapkan akan mempermudah pekerjaan dari bagian administrasi memperkecil tingkat kesalahan dalam penghitungannya.

5.2 SARAN

1. Karena kesulitan dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 secara manual, penulis telah membuat suatu program yang sangat sederhana dengan menggunakan *Microsoft Excel 2003* untuk diaplikasikan pada CV.Ramcon. Diharapkan output pada Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk di implementasikan.

DAFTAR REFERENSI

- Bharata Adji, Teguh. 2009. *Diktat Excel Untuk Kalangan Profesional*. Ditelusuri 1 Juli 2009. www.mti.ugm.ac.id
- Dirjen Pajak. *Undang-undang No. 36 2008*. Ditelusuri 1 Juli 2009. www.Pajak.go.id.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia.*, Andi. Yogyakarta.
- Tim PPA. 2007. *Modul Kursus Perpajakan*, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Yudisino, Rinsky. 2001. *Perpajakan*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Widodo, Widi, Dedy Djefris. 2008. *Tax Payer's Right*. Alfabeta. Bandung.